

PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN –  
BARANG PERSEDIAAN - PASCA PEMILIHAN UMUM  
DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL  
KEPALA DAERAH – DENGAN TINDAK LANJUT  
PENJUALAN SECARA LELANG – PADA KPU  
KABUPATEN TOBA

Kpt 53 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN SECARA LELANG PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pembentukan Tim Pemindahtanganan  
Barang Persediaan Pasca Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Dengan Tindak Lanjut Penjualan Secara Lelang pada Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Toba.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah  
beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017;  
PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020;  
Peraturan Menteri Keuangan No. 4/PMK.06/2015; Peraturan Menteri Keuangan  
No. 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri  
Keuangan No. 165/PMK.06/2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah  
beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun  
2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 17  
Tahun 2023; Keputusan KPU No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017; Keputusan KPU  
No. 1353 Tahun 2023; dan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI No.  
1868/HK.03.2/02/2021
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang  
Persediaan Pasca Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala  
Daerah Dengan Tindak Lanjut Penjualan Secara Lelang pada Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Toba.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 September 2025.  
- Lamp.: 1 hlm.